



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 7 Tahun

- 2017 Tentang Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihhan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CILEGON.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2025,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU
bertugas:
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar
pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan
hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu
wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel,
transparan, efektif, dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
bertugas:
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum
yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat
dan mudah;

- b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas;
- d. Memelihara sarana dan prasarana pendukung tata kelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- e. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Cilegon

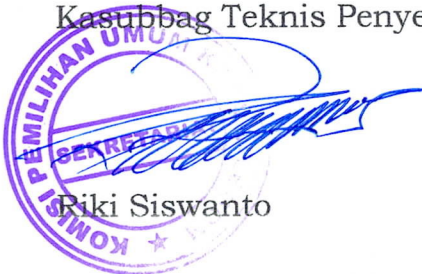
Pada tanggal 13 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

TTD

PATCHURROHMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CILEGON

**A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Patchurrohman	Ketua KPU Kota Cilegon	Ketua Pembina
2.	Urip Haryantoni	Anggota KPU Kota Cilegon	Pembina
3.	Agung Kurniansyah	Anggota KPU Kota Cilegon	Pembina
4.	Cecep Purnama Asri	Anggota KPU Kota Cilegon	Pembina
5.	Nunung Nurjanah	Anggota KPU Kota Cilegon	Pembina
6.	Amir Efendi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon	Pembina

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Riki Siswanto	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua Tim Teknis/Pimpinan Redaksi
2.	Eka Sophianty	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
3.	Nilawati Kusumaningrum	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Penanggungjawab Publikasi
4.	Samsu Rizal	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Penanggungjawab Jaringan
5.	Monika Wardini	Penyusun Materi	Operator

		Hukum dan Perundang-Undangan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	JDIH/Anggota Redaksi
6.	Diah Andrayani	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
7.	Edo Mangara M	Penelaah Teknis Kebijakan Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
8.	Asih Gaduh Andriani	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
9.	Novi Nur'aini	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

TTD

PATCHURROHMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

